

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Investasi Forex: Perspektif Perlindungan Hukum Perdata

Hastia Hastia¹, Sumiyati Beddu², Nur Insani³

¹Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo

Corresponding Email: hastia1015@gmail.com¹

Abstract

This study examines the responsibilities of forex investment business actors in Gorontalo to consumers based on KUHPerdata and Undang-Undang Perlindungan Konsumen, by focusing on obstacles in compensating consumers who have suffered losses. Using qualitative methods through interviews and secondary data, the study revealed several important findings. Business actors failed to provide compensation due to the absence of a written agreement, while the confiscation of assets by the authorities has not resulted in prompt compensation for consumers. In addition, the lack of transparency in asset management and the difficulty of consumers in proving claims without a formal contract are major problems. Based on these findings, this study recommends increasing transparency in the asset liquidation process, educating on the importance of written agreements, and encouraging the formalization of the accords to protect consumer rights.

Keywords : Business Actors; Compensation; Consumer Protection

Publish Date : 30 Januari 2025

Pendahuluan

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, dan perdagangan. Salah satu ciri utama dari era globalisasi adalah kemudahan akses lintas batas yang memungkinkan terciptanya kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Areas*).¹ Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan memperkenalkan produk-produk baru di berbagai negara. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan globalisasi, muncul pula tantangan, seperti perbedaan daya beli dan kebutuhan konsumen di setiap negara.² Fenomena ini menjadikan globalisasi sebagai kekuatan yang kompleks, baik dalam memberikan

manfaat maupun menghadirkan tantangan bagi masyarakat global³.

Pada tahun 2020, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan kasus penipuan investasi yang cukup besar, menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penyidikan yang melibatkan keterangan saksi dan korban, terungkap bahwa terdapat total 1.292 orang yang menjadi anggota skema investasi ilegal tersebut. Dana yang berhasil dihimpun oleh tersangka mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp32 miliar. Dari jumlah tersebut, tersangka hanya mengembalikan modal dan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18 miliar kepada sebagian anggota. Akibatnya, sebanyak 1.143 orang mengalami kerugian dengan total kerugian mencapai Rp14 miliar. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap praktik investasi ilegal dan

¹Malatji, M. (2024). Accelerating the African continental free trade area through optimization of digital supply chains. *Engineering Reports*, 6(2), e12711.

²Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 10-16.

³Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 47-60.

rendahnya literasi keuangan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Secara hukum, pertanggungjawaban perdata berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban, termasuk pengembalian dana yang telah diinvestasikan.⁴ Namun, dalam kasus penipuan investasi, proses pengembalian dana nasabah sering kali menjadi rumit karena dana tersebut mungkin telah dialihkan, digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, atau hilang dalam aliran transaksi yang sulit dilacak. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi berbenturan dengan keterbatasan kemampuan pelaku dalam mengembalikan dana.⁵

Penyelesaian melalui jalur perdata biasanya melibatkan gugatan kompensasi, baik secara individual maupun kolektif. Pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi atau menyita aset pelaku untuk mendanai pengembalian dana kepada korban. Namun, efektivitas langkah ini sangat bergantung pada keberadaan aset pelaku yang dapat disita dan transparansi proses hukum yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara otoritas hukum, regulator keuangan, dan masyarakat untuk memastikan keadilan bagi para korban sekaligus mencegah kejadian serupa di masa depan.

Tanggung jawab pelaku usaha, menurut teori tanggung jawab hukum, merupakan kajian yang menitikberatkan pada kewajiban subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Kewajiban ini mencakup upaya untuk menanggung biaya, mengganti kerugian, atau menjalani sanksi pidana yang

timbul akibat kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tersebut⁶.

Beberapa cendekiawan melakukan penelitian Penelitian terdahulu terkait pertanggungjawabn investasi Forex, Nada Isyah Kamal, dalam tulisanya “Tanggung Jawab Hukum as erugian nvesor Dalam nvesasi nline (Forex Trading) erasarkan Hukum Posiif Di indonesia” mengungkapkan bahwa Penanganan kasus Forex trading diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mencakup tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana meliputi larangan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang, sedangkan tanggung jawab perdata berupa gugatan dari investor untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang.

Selain itu hasil penelitian Adelia pada tahun 2023 “Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia” mengungkapkan bahwa Pelaku usaha Binomo dan trader sebagai konsumen tidak memiliki hubungan hukum yang sah karena binary option tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak derivatif atau perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait objek tertentu dan sebab yang halal.⁷ Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi trader aplikasi Binomo, mengingat binary option tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi.⁸ Meskipun demikian, korban yang terlibat dalam skema

⁴Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. JUSTISI, 7(1), 52-65.

⁵N. K. Kamal, N. A., & Wardani, “Tanggung Jawab Hukum as Erugian Nvesor Dalam Nvesasi Nline (Forex Trading) Erasarkan Hukum Posiif Di Nonesia The Lega Liabiiy For Nvesor Losses n Nine Nvesmens (Forex Trading) Under Posiive Law n Nonesia,” Commerce Law 3, no. 1 (2023): 1–22

⁶Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading di Pasar. Setara: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-23.

⁷Vide Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸Safitri, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Dinamika, 29(1), 6115-6139.

ini, seperti affliator, dapat mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nada Isyah Kamal dan Adelia, berfokus pada kajian pertanggungjawaban hukum terkait investasi Forex dan Binary Option, dengan menekankan pada penerapan sanksi pidana dan perdata serta perlindungan hukum bagi korban. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan berusaha mengembangkan pendekatan yang lebih praktis dalam menangani kerugian yang dialami oleh nasabah. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum dan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan metode dan tata cara yang lebih efektif dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan, baik melalui jalur perdata maupun lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fokus penelitian ini lebih mengarah pada pencarian solusi konkret dalam pemulihan hak-hak nasabah yang terjerat dalam investasi ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali hakikat pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga hak-hak nasabah atau investor dapat dipulihkan secara adil. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penciptaan jaminan kepastian hukum bagi nasabah melalui kebijakan baru yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Manfaat ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih tepat dalam menangani permasalahan pertanggungjawaban perdata dalam investasi Forex. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang perlunya reformasi kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan adanya keadilan serta kepastian hukum dalam setiap transaksi investasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggabungkan data dari riset kepustakaan (*studi pustaka*) dan data lapangan sebagai sumber utama⁹. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data tersier.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, di mana semua data yang diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.¹²

Analisis dan Pembahasan

Tanggungjawab Pelaku Usaha dan hak nasabah (Investor)

Tanggung jawab pelaku usaha dalam dunia investasi, khususnya investasi Forex, merupakan aspek penting yang melibatkan hubungan hukum dengan nasabah (investor) yang diharapkan mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai konsumen¹³. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi, kejelasan informasi, serta keamanan investasi yang mereka tawarkan, sementara nasabah berhak memperoleh ganti rugi atau perlindungan jika terjadi

⁹Pide, A. S. M., Wahid, Y., Arisaputra, M. I., Aribah, D. R. D., & Sahabuddin, R. (2024, December). Tayade System Land Rights: The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1430, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.

¹⁰Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹¹Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

¹²Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

¹³Simanjuntak, I. C. (2022). Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi dan Trading Forex Melalui Media Internet Perspektif Hukum Positif (Doctoral dissertation, Pascasarjana).

pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku¹⁴.

Di sisi lain, fenomena investasi Forex yang terus berkembang, khususnya di Provinsi Gorontalo, menimbulkan tantangan terkait pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami nasabah, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme dan model pertanggungjawaban yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor.

Di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha terhadap nasabah investor, termasuk dalam konteks investasi, diatur oleh beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan hukum.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan kepada konsumen (termasuk investor) atas hak-haknya dalam transaksi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak atas produk yang aman, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengatur perdagangan berjangka komoditi, termasuk di dalamnya forex trading, dan memberikan tanggung jawab hukum kepada pelaku usaha dalam hal pelanggaran yang merugikan nasabah. Dalam undang-undang ini, perusahaan pialang wajib memenuhi ketentuan tertentu dan tunduk pada pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, ini mengatur perdagangan berjangka dan memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan pialang yang terlibat dalam transaksi komoditi dan forex

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk investasi, dan memastikan bahwa pelaku usaha di sektor ini mematuhi ketentuan yang berlaku, memberikan perlindungan kepada nasabah, serta menangani pengaduan nasabah terkait kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan investasi yang tidak memenuhi kewajiban hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk investor, dalam melakukan transaksi ekonomi¹⁵. Dalam konteks investasi Forex di Gorontalo, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak-hak investor untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai produk atau jasa investasi yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan. Jika pelaku usaha (seperti perusahaan pialang atau penyedia aplikasi Forex) gagal memberikan informasi yang cukup atau menawarkan produk yang tidak sesuai standar, maka investor berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang timbul. Berdasarkan data yang diberikan, di mana 1.143 nasabah mengalami kerugian hingga mencapai Rp14 miliar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini seharusnya menjadi payung hukum untuk mendorong pelaku usaha bertanggung jawab dan mengembalikan hak-hak investor yang dirugikan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi, termasuk Forex trading, dan menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

¹⁴Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 29-39.

¹⁵Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.

Dalam kasus investasi Forex di Gorontalo, pelaku usaha harus mematuhi aturan yang ada, baik terkait pengawasan oleh Bappebti maupun transparansi dalam menjalankan transaksi.¹⁶ Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran yang merugikan nasabah, mereka harus bertanggung jawab secara hukum, baik melalui pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Penipuan yang terjadi dalam skema investasi ilegal seperti yang ditemukan di Gorontalo harus mendapatkan sanksi yang sesuai, dan nasabah berhak untuk menggugat perusahaan pialang guna memperoleh ganti rugi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Meskipun Undang-Undang ini lebih tua dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, ia tetap memberikan dasar hukum bagi tanggung jawab perusahaan pialang dalam transaksi berjangka komoditi dan Forex.¹⁷ Undang-Undang ini menetapkan bahwa transaksi yang dilakukan harus mematuhi ketentuan yang berlaku, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana. Dalam konteks investasi Forex di Gorontalo, jika ada pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan atau melakukan penipuan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk sektor investasi seperti Forex.¹⁸ OJK bertugas memastikan bahwa perusahaan pialang Forex mematuhi regulasi

yang ada, serta menjaga stabilitas dan perlindungan bagi nasabah. Dalam kasus investasi Forex di Gorontalo, OJK berperan penting dalam pengawasan dan penanganan pengaduan nasabah yang dirugikan. Jika perusahaan Forex yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar perundang-undangan, OJK dapat turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau ganti rugi bagi investor yang mengalami kerugian. Penanganan kasus Forex yang melibatkan kerugian nasabah di Gorontalo perlu mendapatkan perhatian OJK agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan secara tegas dan memberi kepastian hukum.

Hak-hak nasabah (investor) dalam dunia investasi merupakan aspek penting yang harus dilindungi oleh hukum dan diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai pihak yang menyertakan dana untuk memperoleh keuntungan, nasabah berhak atas informasi yang transparan mengenai produk investasi yang ditawarkan, jaminan atas keamanan dan legalitas transaksi, serta perlindungan dari praktik investasi yang merugikan.¹⁹

Dalam konteks investasi Forex, hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang risiko yang terlibat, hak untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan investasi. Perlindungan hak nasabah merupakan bagian penting dari menjaga stabilitas pasar dan menciptakan lingkungan investasi yang adil dan transparan.²⁰

Dalam hukum positif di Indonesia, hak-hak nasabah (investor) diatur oleh

¹⁶Paparang, I. L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex. *Jurnal Litigasi*, 21(2), 147-167.

¹⁷Mashuri, M. (2016). Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. *Maksigama Jurnal Hukum*, 19(1).

¹⁸Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 119-145.

¹⁹Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 789-810.

²⁰Fanani, Z. Hak-Hak Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Penggelapan Dana Investasi Bodong (Studi Kasus Trading Gold Community) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka dalam kegiatan investasi²¹. Beberapa hak utama nasabah investor di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Transparan
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk investasi, termasuk risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang cukup agar nasabah dapat membuat keputusan investasi yang informed.
2. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Praktik Tidak Adil
Nasabah berhak dilindungi dari praktik penipuan, manipulasi pasar, atau tindakan lain yang merugikan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada nasabah untuk memperoleh perlindungan jika produk atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan standar atau kesepakatan.
3. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan investasi, seperti forex trading yang melanggar ketentuan.
4. Hak untuk Memperoleh Jaminan Keamanan Investasi
Nasabah berhak untuk memperoleh jaminan atas keamanan dan legalitas

investasi yang dilakukan. Pengawasan oleh lembaga negara seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan perlindungan kepada nasabah.

5. Hak untuk Mengajukan Pengaduan atau Sengketa
Jika nasabah merasa dirugikan, mereka berhak untuk mengajukan pengaduan melalui lembaga pengawasan terkait, seperti OJK atau Bappebti. Nasabah juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hak-hak nasabah (investor) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan mereka dalam dunia investasi. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak atas perlindungan dari praktik tidak adil, hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, hak untuk mendapatkan jaminan keamanan investasi, dan hak untuk mengajukan pengaduan atau sengketa. Analisis terhadap peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan dasar yang cukup kuat untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan investasi.

Hak-hak nasabah dalam investasi forex di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, perlindungan dari praktik tidak adil, ganti rugi atas kerugian, jaminan keamanan investasi, dan hak untuk mengajukan pengaduan atau sengketa. Namun, dalam

²¹Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dalam Memberikan Referensi Perencanaan Investasi Saham Sebagai Bagian dari Perlindungan Terhadap Investor dalam Perspektif Hukum Indonesia Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif (Laps) Sektor Jasa Keuangan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), 1224-1240.

praktiknya, masih sering ditemui ketidakjelasan informasi, praktik penyalahgunaan oleh pelaku usaha, dan pengawasan yang lemah, yang mengakibatkan perlindungan hak-hak ini tidak selalu efektif.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan. Proses klaim ganti rugi seringkali panjang dan rumit, sementara masih banyak pelaku usaha ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan memadai. Pengawasan yang lebih ketat dari OJK dan Bappebti sangat diperlukan untuk memastikan jaminan keamanan investasi terwujud. Selain itu, peningkatan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil bagi nasabah juga menjadi hal yang krusial untuk melindungi hak-hak investor dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan.

Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Secara Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah Investasi Forex Di Gorontalo

Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban secara perdata pelaku usaha terhadap nasabah investasi Forex di Gorontalo melibatkan beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih dalam. Salah satu penghambat utama adalah pembuktian perjanjian antara pelaku usaha dan nasabah, yang sering kali menjadi kendala dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, perjanjian yang terjadi antara pihak pelaku usaha dan nasabah tidak tercatat atau tidak tercatat dengan jelas, sehingga sulit untuk dibuktikan secara sah di hadapan hukum. Hal ini memperburuk posisi nasabah yang dirugikan karena tidak adanya bukti kuat untuk mendukung klaim ganti rugi.

Selain itu, faktor mekanisme perampasan aset juga menjadi kendala penting dalam proses pertanggungjawaban. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku usaha yang merugikan nasabah sering kali memiliki aset yang tersembunyi atau di luar jangkauan hukum, yang menghambat langkah-langkah perampasan dan pembekuan aset sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah. Kedua faktor ini

berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang dirugikan dalam menuntut ganti rugi atau keadilan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum dan lembaga pengawas terkait untuk memperbaiki mekanisme yang ada.

Dalam melakukan hubungan kausalitas antara pihak satu dengan pihak lainnya, diperlukan bukti yang sah, baik berupa perjanjian tertulis maupun saksi yang mendukung. Dalam penelitian ini, ketiadaan bukti yang jelas dalam kegiatan investasi antara pelaku usaha dan nasabah menjadi faktor penghambat utama dalam proses pertanggungjawaban dan ganti rugi. Nasabah dihadapkan pada kesulitan karena tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, melainkan hanya perjanjian lisan yang dibuat antara nasabah dan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan nasabah kesulitan membuktikan adanya perjanjian yang sah, sehingga sulit untuk menuntut haknya dalam proses hukum.

Lebih lanjut, bukti yang ada hanya berupa kwitansi pembayaran yang diterima nasabah, namun kwitansi tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti perjanjian yang sah, melainkan hanya sebagai bukti transaksi pembayaran. Dalam hal ini, pembuktian menjadi krusial sebagai sarana untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa dalam persidangan. Pembuktian yuridis, yang sering disebut sebagai pembuktian historis, berfokus pada pemeriksaan peristiwa yang sudah terjadi dengan menggunakan alat bukti yang ada.²² Tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk menemukan kebenaran dari peristiwa yang disengketakan, yang pada akhirnya akan memberikan dasar bagi hakim untuk menetapkan keputusan yang adil. Tanpa adanya bukti yang cukup dan sah, proses mendapatkan ganti rugi bagi nasabah akan terhambat, mengingat bukti yang ada tidak dapat mendukung klaim mereka dengan efektif.

²²Susanto, A. H. (2019). Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing dengan Perekaman Suara Sebagai Alat Bukti (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya).

Dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti memiliki peranan yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam perkara yang sedang disidangkan. Alat bukti ini diatur secara rinci dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 BW. Alat bukti yang diakui dalam sistem hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, antara lain:²³

- a. Surat/Tulisan, yang terdiri dari:
 1. Akta, sebagai bukti yang dibuat dengan sah oleh pejabat yang berwenang.
 2. Surat bukan akta, yang mencakup berbagai jenis surat yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa, meskipun tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Saksi, yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang diketahuinya, yang dapat menjadi bukti penting dalam pembuktian.
- c. Persangkaan-persangkaan, yang merupakan anggapan hukum mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dapat dianggap sebagai bukti dalam suatu perkara.
- d. Pengakuan, yaitu pengakuan pihak yang berperkara mengenai suatu peristiwa yang dapat dijadikan dasar pembuktian.
- e. Sumpah, sebagai alat bukti tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat bukti lain dalam persidangan.

Alat-alat bukti ini digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah suatu peristiwa atau klaim dapat diterima dalam perkara perdata, dengan tujuan untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian terkait beberapa kasus investasi, ditemukan adanya ketidakterikatan antara nasabah dan pelaku usaha dalam hal perjanjian formal yang sah. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam pembuktian klaim yang diajukan oleh

nasabah yang merasa dirugikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari total jumlah nasabah yang terlibat dalam kasus investasi, hanya ada 4 orang yang memiliki bukti kwitansi setoran sebagai tanda transaksi mereka dengan pelaku usaha. Namun, bukti kwitansi tersebut tidak cukup untuk dianggap sebagai perjanjian yang sah secara hukum, karena kwitansi hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran atau transaksi, bukan sebagai kontrak yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Berikut adalah hasil analisis dari data yang ditemukan:

Tabel 1: Perjanjian Investasi

Alat Bukti	Jumlah	Keterangan
Perjanjian Antara Nasabah dan Pelaku Usaha	0	Tidak ditemukan Bukti perjanjian antara pelaku usaha dan investor
Bukti Kwitansi Setoran Ke Pelaku Usaha	4	Terdapat bukti Setoran, namun tidak ditemukan model atau mekanisme perjanjian

Sumber data: Hasil penelitian 2024

Mayoritas nasabah dalam kasus investasi Forex tidak memiliki perjanjian tertulis yang sah dengan pelaku usaha. Perjanjian yang ada umumnya hanya berupa perjanjian lisan, yang meskipun sah menurut hukum, menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Ketiadaan perjanjian tertulis ini menyulitkan nasabah untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas dengan pelaku usaha, terutama dalam mengajukan klaim ganti rugi. Bahkan ketika ada bukti kwitansi, hal ini tidak selalu menjamin pengakuan transaksi atau penentuan jumlah nominal yang harus dikembalikan oleh pelaku usaha.

Wawancara dengan pihak YLKI-G dan nasabah mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi hukum, khususnya tentang pentingnya perjanjian tertulis, menjadi faktor utama yang menghambat nasabah dalam memperoleh ganti rugi. Banyak nasabah hanya mengandalkan kepercayaan dan perjanjian lisan, yang kemudian menyulitkan mereka dalam proses pembuktian. Di sisi lain, pelaku usaha juga tidak sepenuhnya memahami pentingnya perjanjian tertulis, yang pada gilirannya

²³Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2023). Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana. JTAM FH, 1(2), 144-161.

menyulitkan mereka dalam melaksanakan kewajiban untuk mengganti kerugian nasabah.

Peneliti menyimpulkan bahwa beban pembuktian seharusnya menjadi tanggung jawab setiap pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi. Pembuktian melalui alat bukti yang sah sangat penting untuk memperoleh ganti rugi atau mendapatkan hak yang telah dilanggar. Meskipun bukti seperti kwitansi dan pengakuan dari pelaku usaha dapat menjadi petunjuk, ketiadaan perjanjian tertulis tetap menjadi hambatan utama bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, pembuktian menjadi aspek krusial dalam kegiatan investasi, tidak hanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan hak, tetapi juga untuk memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Mekanisme Perampasan Dan Pembekuan Asset

Perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam penelitian ini merujuk pada tindakan penyitaan aset milik pelaku usaha yang dijadikan sebagai barang bukti dan digunakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁴ Tujuan dari perampasan ini adalah untuk mencegah pelaku usaha menghilangkan aset yang dapat dijadikan bukti serta memastikan bahwa barang bukti tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen atau nasabah.

Namun, dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang hingga saat ini belum memberikan manfaat yang signifikan bagi korban atau nasabah yang dirugikan. Tindakan perampasan aset tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tujuan dari perampasan tersebut—yakni untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah—belum terpenuhi. Aset itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada sesuatu yang memiliki nilai

tukar, modal, atau kekayaan yang dapat dijual untuk membayar utang. Dalam konteks hukum Indonesia, aset diatur dalam sistem hukum perdata yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Buku Kedua tentang kebendaan, yang menyatakan bahwa kebendaan mencakup setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Tabel 2: Harta Benda Yang Dibekukan

Jenis Harta	Keterangan	Jumlah
Harta Bergerak	Kendaraan	4 Unit
Harta tidak Bergerak	Tanah	3
	Bangunan	4

Sumber data: YLKI-G, 2022

Peneliti menemukan dan menganalisis bahwa harta benda pelaku usaha telah dirampas dan dibekukan oleh pemerintah untuk kepentingan penyidikan. Harta benda ini diharapkan menjadi kunci untuk segera melaksanakan ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap nasabah. Namun, hingga saat ini, harta benda tersebut masih dalam proses perampasan dan pembekuan tanpa adanya kepastian kapan aset-aset ini akan digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

Dari data yang tercantum pada tabel di atas, peneliti menganalisis bahwa harta bergerak berupa mobil dan harta tidak bergerak berupa lahan tanah serta bangunan merupakan kunci utama dalam pertanggungjawaban pelaku usaha terkait ganti kerugian. Harta tersebut dapat dijual, dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Namun, perampasan aset pelaku usaha dapat menghambat proses pertanggungjawaban ini. Hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi dari pihak berwenang mengenai status aset-aset tersebut, yang justru membuat nasabah semakin bingung dan kesulitan dalam memperoleh haknya.

Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto Puluhulawa, S.H., Ketua YLKI-G, pada 23 Februari 2023, mengungkapkan bahwa hambatan terbesar bagi pelaku usaha dalam melaksanakan ganti rugi kepada konsumen adalah perampasan harta benda

²⁴Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.

milik pelaku usaha, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, oleh pihak berwenang. Tindakan ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban ganti rugi dan berdampak buruk bagi konsumen yang merasa dirugikan. Menurut YLKI-G, perampasan aset tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga memperburuk posisi nasabah yang semakin bingung dan khawatir tentang cara memperoleh kembali hak mereka.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, peneliti menganalisis bahwa pengakuan dan niat baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan kerugian nasabah dapat segera terlaksana jika pihak berwenang bertindak lebih transparan dan adil dalam pengelolaan aset yang disita. Namun, hingga saat ini, informasi mengenai status dan penggunaan aset tersebut masih tidak jelas. Pihak berwenang yang menguasai aset seharusnya memberikan transparansi terkait proses pengelolaan aset, termasuk apakah aset telah dijual dan digunakan untuk mengganti kerugian nasabah atau belum.

Perampasan aset memang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku usaha dan memastikan aset tersebut menjadi barang bukti yang sah. Namun, niat baik pelaku usaha untuk bertanggung jawab tetap perlu dihargai. Oleh karena itu, perampasan aset harus segera diikuti dengan langkah-langkah konkret agar nasabah dapat menerima ganti rugi secepatnya. Jika tidak ada tindakan lanjutan yang jelas, nasabah akan terus dirugikan. Penjualan aset pelaku usaha dinilai sebagai solusi efektif untuk mengganti kerugian nasabah, dengan syarat transparansi dari pihak berwenang dijaga agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha maupun nasabah yang menunggu hak mereka dipenuhi.

Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap nasabah dalam konteks investasi forex di Gorontalo belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini

disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, ketidakadaan bukti perjanjian tertulis antara pelaku usaha dan nasabah yang membuat pelaku usaha kesulitan menentukan besaran ganti rugi yang harus diberikan; kedua, perampasan dan pembekuan aset pelaku usaha oleh pihak berwenang yang tidak disertai dengan transparansi mengenai penggunaan aset tersebut untuk mengganti kerugian nasabah. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pihak berwenang memberikan transparansi yang lebih baik mengenai proses perampasan aset dan segera memanfaatkannya untuk kepentingan ganti rugi nasabah. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam setiap transaksi investasi harus ditingkatkan untuk menghindari hambatan hukum di masa depan.

Referensi

- Fanani, Z. Hak-Hak Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Penggelapan Dana Investasi Bodong (Studi Kasus Trading Gold Community) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 29-39.
- Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 47-60.
- Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dalam Memberikan Referensi Perencanaan Investasi Saham Sebagai Bagian dari Perlindungan Terhadap Investor dalam Perspektif Hukum Indonesia Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif (Laps) Sektor Jasa Keuangan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), 1224-1240.

- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 10-16.
- Malatji, M. (2024). Accelerating the African continental free trade area through optimization of digital supply chains. *Engineering Reports*, 6(2), e12711.
- Mashuri, M. (2016). Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. *Maksigama Jurnal Hukum*, 19(1).
- N. K. Kamal, N. A., & Wardani, "Tanggung Jawab Hukum as Erugian Nvesor Dalam Nvesasi Nline (Forex Trading) Erasarkan Hukum Posiif Di Nonesia The Lega Liabiiy For Nvesor Losses n Nine Nvesmens (Forex Trading) Under Posiive Law n Ndongesia," *Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 1–22
- Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 119-145.
- Paparang, I. L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex. *Jurnal Litigasi*, 21(2), 147-167.
- Pide, A. S. M., Wahid, Y., Arisaputra, M. I., Aribah, D. R. D., & Sahabuddin, R. (2024, December). Tayade System Land Rights: The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1430, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 789-810.
- Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2023). Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana. *JTAM FH*, 1(2), 144-161.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.
- Safitri, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. *Dinamika*, 29(1), 6115-6139.
- Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading di Pasar. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-23.
- Simanjuntak, I. C. (2022). Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi dan Trading Forex Melalui Media Internet Perspektif Hukum Positif (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.
- Susanto, A. H. (2019). Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing dengan Perekaman Suara Sebagai Alat Bukti (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya).
- Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.